



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 633/Pdt.G/2016/PA Crp.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas Masehi (26 Januari 2017 M), bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh Rabi'ul akhir empat belas tiga puluh delapan Hijriyah (27 Rabiul Akhir 1438 H), dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si. & Partners**, beralamat di Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, Kode Pos 39119 Telp (0732) 24440 Email: mungguhind@gmail.com, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**

melawan

TERGUGAT, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang kedua dengan Mediator dari Hakim-hakim Anggota yang memeriksa perkara tersebut yaitu **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan/perjanjian sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No. 633/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

- 1) Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian berkaitan dengan gugatan Harta Bersama Nomor 633/Pdt.G/2016/PA Crp. tertanggal 11 Nopember 2016 yang diajukan oleh **Pihak Pertama** melawan **Pihak Kedua** melalui Pengadilan Agama Curup;
- 2) Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk membagi Harta Bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan;
- 3) Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dan dikuatkan dengan putusan berbentuk *Akta Van Dading* serta diperintahkan untuk dilaksanakan;

BAB II

HARTA BERSAMA

Pasal 2

Bahwa selama dalam masa perkawinan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** sejak tanggal 30 Nopember 1996 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong telah memperoleh harta bersama berupa:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 5 x 8 meter yang dibangun di atas sebidang tanah seluas 15 x 20 meter yang terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Matnur;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Dal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Herman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan As;Dengan taksiran harga sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Perabot isi rumah tangga berupa: 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit meubelair meja dan kursi tamu, 1 (satu) buah almari pakaian, 1 (satu) buah ranjang sprinbad dan kasur, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah rak piring, dengan taksiran harga total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No. Pol. BD 1944 LS, Tahun 2008, warna Silver, dengan taksiran harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil Suzuki PUTURA No. Pol. BD 9171 GD, Tahun 2013, warna Hitam, dengan taksiran harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

5. Sebidang Tanah (kaplingan) seluas 10 x 20 meter terletak di Desa Padang Lekat, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Junex dan Heni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aswari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

6. Sebidang Tanah Kebun seluas \pm 5.000 meter persegi atau $\frac{1}{2}$ (setengah) hektare terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Denan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Endang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Matnur;

Dengan taksiran harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Sebidang tanah kaplingan \pm seluas 4 x 8 meter terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang (tepatnya terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Matnur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Dal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Herman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Penggugat dan

Tergugat;

Dengan taksiran harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

8. 1 (satu) unit mesin giling kopi merk ROBIN (Mesin Penggiling Kopi Merah), dengan taksiran harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

9. 1 (satu) unit mesin penggilingan kopi merk DOMPENG (Mesin Penggiling Kopi Hitam), dengan taksiran harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

10. Tanam tumbuh kopi di atas sebidang tanah kebun kopi \pm seluas 1 (satu) hektare beserta tanam tumbuh kopi produktif \pm sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang di atasnya, terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Serok;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dris;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Serok;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Aswari;

Tanam tumbuh kopi tersebut ditaksir seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

11. Sejumlah uang tunai modal usaha Penggugat yang dipinjam oleh konsumen, antara lain bernama Yuli (Warga Desa Embong Sido) pinjam sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Toha pinjam Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Wan/Rita pinjam Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Suardi pinjam Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Mul pinjam Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Kar/Umami pinjam Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Manto pinjam Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Jubek (Warga Desa Keban Agung) pinjam sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dengan jumlah total piutang atau tagihan Penggugat sebesar Rp. 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun bukti surat jaminan pinjaman uang berupa Sertifikat Tanah, BPKB Mobil, dan BPKB Sepeda Motor milik konsumen yang dijamin/dititipkan kepada Penggugat, dikuasai oleh Tergugat. Dan uang sebesar Rp.15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) itu telah ditagih seluruhnya oleh Tergugat, dan surat-surat jaminan pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada masing-masing konsumen sebagai pemiliknya. Terhadap uang modal usaha sebesar Rp.15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

12. Perhiasan Emas seberat 10 gram, sekarang dikuasai Penggugat;
13. Sejumlah perabot rumah tangga yang telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat;

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 3

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membagi harta bersama pada Pasal 2 tersebut di atas dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 15 x 20 meter beserta bangunan Rumah permanen di atasnya berukuran 5 x 8 meter terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Matnur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Dal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Herman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan As;

Bahwa tanah seluas 15 x 20 meter tersebut adalah milik orang tua Tergugat bernama Matnur. S, maka Penggugat dan Tergugat **sepakat** tanah dimaksud dikembalikan kepada Matnur. S sebagai pemiliknnya. Sedangkan bangunan rumah di atasnya berukuran 5 x 8 meter tersebut, dengan taksiran harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah dilelang dan dikurangi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Matnur. S, sehingga harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi bernilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Penggugat dan Tergugat **sepakat** terhadap harta bernilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimaksud **dihibahkan** kepada kedua anaknya bernama ANDI AGUSMAN dan RANI SANTIKA;

2. Perabot isi rumah tangga berupa: 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit mebeler Meja dan Kursi tamu, 1 (satu) buah Almari Pakaian, 1 (satu) buah Ranjang Sprinbad dan Kasur, 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit Kompor Gas, 1 (satu) buah Rak Piring dan seperangkat perabot pecah belah, dengan taksiran harga total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terhadap perabot rumah tangga ini, baik secara *natura* maupun berupa uang tunai setelah dilelang, maka Penggugat dan Tergugat **sepakat** mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No. Pol. BD 1944 LS, Tahun 2008, Warna Silver, dengan taksiran harga sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Mobil dan kelengkapan surat STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat. Terhadap Mobil ini, Penggugat dan Tergugat **sepakat**

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan dan diserahkan penuh kepada Tergugat, dan setelah dilelang, Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

dihibahkan kepada anaknya bernama ANDI AGUSMAN yang masih duduk di Kelas VI Sekolah Dasar untuk biaya kelanjutan sekolahnya;

4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki PUTURA No. Pol. BD 9171 GD, Tahun 2013, Warna Hitam, dengan taksiran harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Mobil dan kelengkapan surat STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat. Terhadap Mobil Suzuki PUTURA No. Pol. BD 9171 GD dimaksud, Penggugat dan Tergugat **sepakat** dalam kondisi lengkap beserta surat STNK dan BPKB merupakan bagian Penggugat;

5. Sebidang Tanah (kaplingan) seluas 10 x 20 meter terletak di Desa Padang Lekat, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Junex dan Heni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aswari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Objek benda dan Surat Kepemilikan Atas Tanah berupa Surat Akta Jual Beli dikuasai oleh Tergugat. Terhadap sebidang tanah kaplingan ini, setelah dilelang berupa uang tunai, Penggugat dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

6. Sebidang Tanah Kebun seluas \pm 5.000 meter persegi atau $\frac{1}{2}$ (setengah) hektare terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Denan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Endang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Matnur;

Dengan taksiran harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Objek benda dan Surat Kepemilikan Atas Tanah berupa Surat Akta Jual Beli dikuasai oleh Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat **sepakat** terhadap sebidang tanah kebun seluas \pm 5.000 meter persegi dimaksud

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada 2 (dua) orang anaknya bernama RANI SANTIKA dan ANDI AGUSMAN;

7. Sebidang tanah kaplingan \pm seluas 4 x 8 meter terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang (tepatnya terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Matnur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Dal;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Herman;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Dengan taksiran harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Objek benda dan Surat Kepemilikan Atas Tanah berupa Surat Akta Jual Beli dikuasai oleh Tergugat. Terhadap sebidang tanah kaplingan ini, setelah dilelang berupa uang tunai, Penggugat dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

8. 1 (satu) unit Mesin Giling Kopi Merk ROBIN (Mesin Penggiling Kopi Merah), dengan taksiran harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Objek benda dan faktur pembelian barang dikuasai oleh Tergugat. Terhadap Mesin Giling Kopi Merk ROBIN ini, setelah dilelang berupa uang tunai, Penggugat dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) unit Mesin Penggilingan Kopi Merk DOMPENG (Mesin Penggiling Kopi Hitam), dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap Mesin Giling Kopi Merk DOMPENG ini, setelah dilelang berupa uang tunai, Penggugat dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10. Sebidang Tanah Kebun Kopi \pm seluas 1 (satu) hektare beserta tanam tumbuh kopi produktif \pm sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang di atasnya, terletak di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Serok;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No. 633/Pdt.G/2016/PA.Crp.



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dris;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Serok;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Aswari;

Bahwa menyadari tanah kebun kopi tersebut adalah milik orang tua Tergugat bernama Matnur. S., maka Penggugat dan Tergugat **sepakat** tanah kebun kopi dimaksud dikembalikan kepada Matnur S. sebagai pemiliknya. Sedangkan biaya garap dan tanam tumbuh di atasnya adalah milik Penggugat dan Tergugat. Terhadap tanam tumbuh kopi dimaksud, ditaksir seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, setelah dilelang berupa uang tunai, Penggugat dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

11. Sejumlah uang tunai modal usaha Penggugat yang dipinjam oleh konsumen, antara lain bernama Yuli (Warga Desa Embong Sido) pinjam sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Toha pinjam Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Wan/Rita pinjam Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Suardi pinjam Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Mul pinjam Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Kar/Umami pinjam Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Manto pinjam Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Jubek (Warga Desa Keban Agung) pinjam sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dengan jumlah total piutang atau tagihan Penggugat sebesar Rp. 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa adapun bukti surat jaminan pinjaman uang berupa Sertipikat Tanah, BPKB Mobil, dan BPKB Speda Motor milik konsumen yang dijaminkan/dititipkan kepada Penggugat, dikuasai oleh Tergugat. Dan uang sebesar Rp. 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) itu telah ditagih seluruhnya oleh Tergugat, dan surat-surat jaminan pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada masing-masing konsumen sebagai pemiliknya. Terhadap uang modal usaha sebesar Rp. 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dimaksud, Penggugat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat **sepakat** masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat **sepakat** terhadap uang sebesar Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian Penggugat tersebut **dihibahkan** kepada anaknya bernama RANI SANTIKA;

12. Perhiasan Emas seberat 10 gram, sekarang dikuasai Penggugat; Tergugat sepakat Emas tersebut diberikan untuk Penggugat;

13. Sejumlah perabot rumah tangga yang telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat, Tergugat juga **sepakat** barang-barang tersebut diberikan untuk Penggugat;

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing tidak akan menghalangi apabila di kemudian hari akan menjual dan atau mengatasmamakan bagian dari hak-haknya tersebut atas namanya sendiri;

Pasal 5

Bahwa setelah **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menjalankan isi perdamaian ini, maka kedua belah pihak menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian tersebut untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Segala hal-hal yang belum diatur didalam kesepakatan ini, dapat dimusyawarahkan atau dibuat perjanjian tambahan jika diperlukan.

Pasal 7

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) dengan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menguatkan dan menetapkan Kesepakatan bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Majelis Hakim yaitu dengan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang berlaku mengikat bagi Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat;

Demikian Kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat dalam keadaan sadar, dengan itikad baik, atas dasar kesepakatan Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat ditaati oleh kedua pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan: 1 rangkap untuk Pihak Pertama/ Penggugat, 1 rangkap untuk Pihak Kedua/ Tergugat, 1 rangkap untuk Hakim Mediator dan 1 rangkap lagi untuk Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat berdasarkan surat dan dibacakan pada pihak-pihak, maka Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Mediator yang pertama yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu Dra. Orba Susilawati, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Curup, menyatakan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Januari 2017,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak memohon tambahan waktu untuk melaksanakan perdamaian dengan bantuan Majelis Hakim, dan atas musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis menunjuk Hakim-hakim Anggota Majelis pemeriksa perkara *a-quo* yaitu **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Mediator dan atas usaha yang sungguh-sungguh dari kedua Mediator tersebut, akhirnya para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian tanggal 26 Januari 2017 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan Perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan serta KMA Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat tanggal 26 Januari 2017 tersebut diatas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi, bersamaan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 14 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P = Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan T = Rp. 320.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Petikan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Dra. Leni Puspawati

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Akta Perdamaian No.
633/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)